

TIM - PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 9 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 684/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan pengangkatan Sdr. Yuzalmon sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, serta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 232 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpres 33 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2015, Permenkumham No 8 Tahun 2019, Kpt KPU No 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019, Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2022.
- Lampiran 2 halaman